

Pengaruh *Self Assessment System*, Kepatuhan Wajib Pajak *Freelancer*, Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Pada Kpp Pratama Bandung Bojonagara)

Zilfa Almaida Rahayu Nursyahbani Koenta Adji Koerniawan²

¹ Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia, zilfaarn@student.telkomuniversity.ac.id

² Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia, koentaadji@telkomuniversity.ac.id

Abstrak

Penerimaan pajak penghasilan merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar di Negara Indonesia, Tingginya pertumbuhan profesi *freelancer* menunjukkan peluang yang besar bagi Negara Indonesia sebagai penerimaan pajak penghasilan. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *self assessment system* dan kepatuhan wajib pajak *freelancer* terhadap penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Bandung Bojonagara yang dimoderasi oleh *law enforcement*. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis data primer yang diperoleh dari karyawan KPP Pratama Bandung Bojonagara. Teknik perolehan sampel yang dilakukan pada studi ini adalah teknik pengabilan data melalui *purposive sampling*, dengan analisis regresi linear berganda serta dilakukan uji hipotesis dengan menerapkan IBM SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *self assessment system* tidak memiliki pengaruh baik secara parsial, sedangkan kepatuhan wajib pajak *freelancer* secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Secara simultan, variabel *self assessment system* dan kepatuhan wajib pajak *freelancer* berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Bojonagara. Variabel moderasi *law enforcement* dalam penelitian ini tidak memoderasi kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Kata Kunci-*self assessment system*, kepatuhan wajib pajak *freelancer*, *law enforcement*, KPP Pratama Bandung Bojonagara.

Abstract

Income tax revenue is one of the largest sources of income in Indonesia. The high growth of the freelance profession shows a large opportunity for Indonesia as income tax revenue. This research is aimed at finding out how much influence the self-assessment system and freelancer taxpayer compliance have on income tax revenues at KPP Pratama Bandung Bojonagara which is moderated by law enforcement. This research method uses quantitative methods with primary data obtained from employees of KPP Pratama Bandung Bojonagara. The sampling technique in this research uses purposive sampling, with multiple linear regression analysis and hypothesis testing using IBM SPSS version 26. The results of the study show that the self-assessment system variable does not have a partial effect, while freelancer taxpayer compliance is partial. partial effect on income tax revenues. Simultaneously, the self-assessment system variables and freelancer taxpayer compliance influence income tax revenues at KPP Pratama Bojonagara. The law enforcement moderating variable in this study does not moderate taxpayer compliance with income tax revenues.

Keywords-*self assessment system*, *freelancer taxpayer compliance*, *law enforcement*, KPP Pratama Bandung Bojonagara.

I. PENDAHULUAN

Pajak menurut (Kurnia et al., 2021) digunakan pemerintah dalam membiayai program yang bertujuan untuk menyejahterakan khalayak umum. Definisi umum menyatakan bahwa pajak adalah pungutan nan perlu dilakukan pada tiap penduduk sebagai wajib pajak, dan bersifat memaksa tanpa adanya imbalan secara langsung (Utamawati & Wijaya, 2020). Penerimaan pajak pada dasarnya digunakan sebagai sumber pendanaan negara atau fungsi budgetair, pajak ditujukan untuk pembangunan dalam kemajuan negara hingga menyejahterakan masyarakatnya, fungsi lain pajak sebagai regulerend atau alat regulasi merupakan fungsi yang digunakan untuk menstabilkan ekonomi (Ali kusumo, 2020).

Beberapa akar dari pendapatan pajak di RI melalui Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah, serta lainnya nan diantaranya Fiskal Luar Negri. (Abdul Rahman, S.K.M., 2022). Menurut (Asalam, 2023) penghasilan wilayah antara lain pajak daerah, retribusi daerah, hasil usaha, dan pendapatan lainnya.

Tabel 1. 1 Penerimaan Pajak Penghasilan Tahun 2019-2022

No.	Penerimaan Pajak	2019	2020	2021	2022
1.	Pajak Penghasilan	772.265,70	594.033,33	696.676,60	895.101,00
2.	Pajak Pertambahan Nilai – Pajak Penjualan atas Barang Mewah	531.577,30	450.328,06	551.900,50	680.741,30
3.	Pajak Bumi dan Bangunan	21.145,90	20.953,61	18.924,80	20.903,80
4.	Pajak Lainnya	7.677,30	6.790,79	11.126,00	11.381,40

Sumber : Badan Pusat Statistik 1

Tabel 1.1 berdasarkan informasi data bps.go.id menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak tertinggi dari tahun ke tahun didominasi oleh pendapatan pajak penghasilan. Hal tersebut adalah aktivitas pemotongan atas perolehan, honorarium, tunjangan, yang diperoleh seseorang sehubungan dengan kegiatan, pekerjaan, dan jasa (Febrian et al., 2022). Subjek pengenaan pajak ini diatur pada UU Perpajakan 3PER-16/PJ/2016 adalah pegawai, bukan pegawai, anggota dewan, penerima pensiun atau pesangon, dan peserta kegiatan yang memperoleh penghasilan (Sapiri & Fatmawati, 2021).

Negara Indonesia memiliki peluang besar dalam mengoptimalkan penerimaan pajak, menurut (Mustofa, 2018) menyatakan bahwa Negara Indonesia berada pada urutan ke-16 dikumpulan suatu negara karena perekonomian paling besar di dunia dimana terdapat 55 juta *professional workers*, peran *freelance* dalam perekonomian makro Negara Indonesia memiliki peran yang sangat besar. Menurut (Haidi, 2022) beberapa kota di Indonesia dengan penyumbang *freelancer* terbanyak diduduki oleh Kota Bandung, kemudian Jakarta, Surabaya, Bekasi, dan Bali. Berdasarkan pernyataan (Mustofa, 2018) pekerjaan *freelance* menjadi pilihan pekerjaan yang banyak diminati saat ini, baik dari segi waktu maupun hasil yang didapatkan. Menurut (Yuldinawati et al., 2018) Kota Bandung merupakan kota yang memiliki program Bandung *smart city*.

Beberapa faktor pendorong untuk meningkatkan penerimaan pajak tersebut diantaranya kemudahan penggunaan sistem pemungutan pajak nan mempengaruhi kesadaran para penduduk yang diwajibkan membayar pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan. Menurut (Pratiwi et al., 2018) penerapan *self assessment system* yaitu suatu sistem pungutan nan menyerahkan suatu kewenangan terhadap wajib pajak dalam menentukan jumlah perpajakannya, situasi ini memerlukan inisiatif wajib pajak dalam menghitung dan memenuhi kewajibannya. Memberikan kewenangan sepenuhnya terhadap wajib pajak, *self assessment system* memiliki beberapa kelemahan salah satunya aktivitas penghindaran pajak yang disebabkan adanya ketergantungan terhadap wajib pajak, aparat pajak yang kurang proaktif, serta ketidakjelasan dan tidak adanya kesesuaian standarisasi peraturan pajak (Ali kusumo, 2020)

Menurut (Kurnia & Fajarwati, 2022) patuh dalam membayar pajak adalah suatu aspek krusial dan memiliki pengaruh besar terhadap penerimaan pajak. Optimalisasi perpajakan menurut Pasal 3 ayat 1 UU KUP dapat diidentifikasi berdasarkan jumlah penduduk yang wajib membayar pajak serta memenuhi SPT secara lengkap, jelas, dan benar, memakai latin, numerasi arab, serta satuan mata uang rupiah yang ditanda tangani serta dilaporkan pada DJP tempat penduduk terdata.

Melalui Surat Edaran DJP No. SE-49/PJ/2016 mengenai pemeliharaan penduduk yang diwajibkan membayar pajak pada *information system*, penegakan hukum dalam aktivitas perpajakan berguna supaya pemeliharaan mampu terjadi dengan efektif serta efisien, secara tidak langsung penerapan *law enforcement* ditujukan sebagai pendukung faktor-faktor pendorong penerimaan pajak. Menurut *international tax glossarium law enforcement* memiliki peran sebagai penegak hukum untuk meyakinkan wajib pajak dalam mematuhi peraturan pajak (Rokhayatim & Setiawan, 2022). Fungsi *law enforcement* ini digunakan untuk mengawasi kepatuhan pajak dengan meminimalisir adanya penghindaran pajak, penerapan *law enforcement* berupa pengenaan sanksi pajak dilihat berdasarkan pembayaran tunggakan pajak yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) (N. R. Amalia et al., 2021).

II. DASAR TEORI DAN METODOLOGI

A. Pajak Penghasilan

Suatu pemerolahan pajak yang berasal dari pendapatan rakyat sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan nasional. Berdasarkan Undang-Undang PPh pengertian penghasilan merupakan penambahan kemampuan ekonomi dari dalam maupun luar negri baik dalam bentuk apapun dengan tujuan untuk meningkatkan harta. Pelaksanaan aktivitas pajak tersebut, telah menetapkan subjek dan objek pengenaan pajak penghasilan (M. Amalia et al., 2022).

B. *Self Assessment System*

Terdapat suatu alat yang dapat digunakan dalam menentukan pajak terhutang dan wajib dituntaskan oleh penduduk yang diwajibkan membayaw pajak, yaitu Sistem Pemungutan Pajak. Tiga Jenis dari hal tersebut nan telah berjalan di negara ini diantaranya *self assessment system* (Syafi'i & Muhdor, 2022), yang didefinisikan sebagai suatu sistem pungutan pajak nan melibatkan peran aktif para penduduk yang diwajibkan membayar dalam mengkalkulasikan, menunaikan, serta melaporkan kewajiban. Pelaksanaan sistem ini membutuhkan kesadaran, kejujuran, kemauan para penduduk yang diwajibkan membayar pajak dalam melakukan tanggungjawabnya dalam pajak. Peran fiskus dalam sistem ini hanya sebagai pengawas dan membina jalannya aktivitas perpajakan.

C. Kepatuhan Wajib Pajak

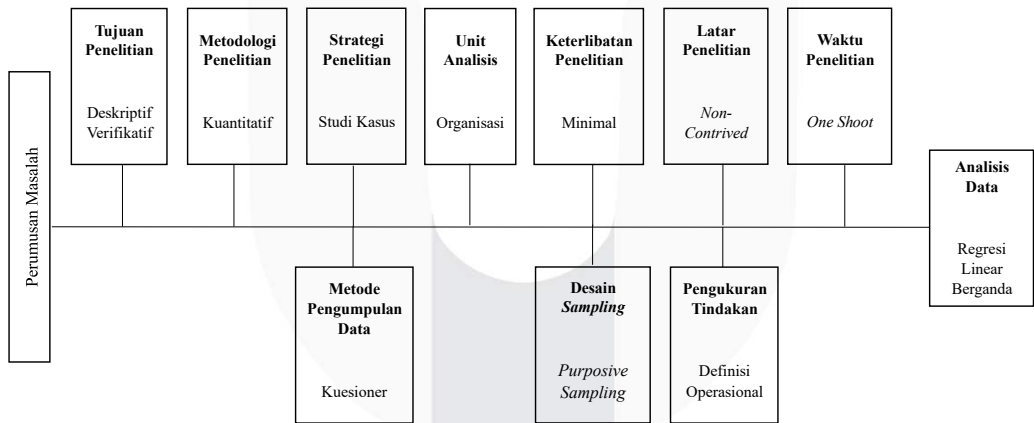
Menurut Tahar & Rachman (2014) hal ini merupakan suatu hak dan kewajiban antara rakyat dengan pemerintah, peran pemerintah dalam hal ini mempunyai suatu hak dalam menambil pajak dari para rakyat, serta memiliki kewajiban dalam mengatur setiap pembayaran yang masuk. Sementara rakyat bersangkutan memiliki kewajiban untuk membayar kewajiban pajak tersebut, dan hak bagi rakyat untuk mengawasi setiap penggunaan anggaran negara atas iuran yang dibayarkannya

D. *Law Enforcemnet*

Law enforcement atau penegakan hukum dalam aktivitas perpajakan merupakan tuntutan bagi wajib pajak yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan, tindakan penegakan hukum merupakan upaya yang dianggap paling efektif apabila dalam pelaksanaannya tanpa pandang bulu dan juga konsekuen. Penerbitan sanksi yang diterapkan dalam aktivitas perpajakan merupakan fokus bagi fiskus pajak sebagai bentuk pengawasan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya (Kurniawan, 2019).

III. METODE PENELITIAN

Studi yang dilakukan ini memanfaatkan data primer yang diterima melalui penyiaran kuesioner dengan *purposive sampling* terhadap karyawan KPP Pratama Bandung Bojonagara sebagai sampel penelitian. Jenis waktu penelitian menggunakan jenis *one shoot* kemudian dilakukan analisis dengan metode regresi linier ganda.



Gambar 3.1 Karakteristik Penelitian
Sumber : Data yang diolah Oleh Penulis 2023

Variabel merupakan suatu objek sebuah penelitian yang dijadikan sebagai acuan dalam penentuan tujuan penelitian dalam mempelajari kemudian diperoleh informasi terkait hal yang berkaitan yang selanjutnya digunakan untuk bahan pembuatan kesimpulan.

Tabel 3.2 Operasional Variabel			
Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Variabel Indepenlen			

<i>Self Assessment System</i>	Sistem pemungutan yang melibatkan peran aktif wajib pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya. <i>Sumber: data yang</i>	1. Wajib pajak memahami ketentuan peraturan pajak. 2. Mengisi formulir pajak secara lengkap dan jelas. 3. Menghitung jumlah pajak terutang sesuai dengan kenyataan. 4. Membayar pajak terutang (2023) secara tepat waktu. D. Nowak dalam (Rahayu, 2010)	Ordinal
(Syafi'i & Muhdor, 2022)			
Kepatuhan Wajib Pajak	Suatu keadaan wajib pajak untuk patuh dalam menuntaskan kewajiban perpajakannya.	1. Tepat waktu dalam penyampaian SPT 2. Tidak memiliki tunggakan pajak 3. Tidak memiliki tindak pidana perpajakan selama 5 tahun terakhir	Ordinal
(Permana & Susilowati, 2021)			
(Rahayu, 2010)			
Variabel Dependen			
Penerimaan Pajak Penghasilan	Penerimaan pajak yang berasal dari penghasilan rakyat sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan nasional (M. Amalia et al., 2022)	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Besarnya Pemeriksaan (Dewata et al., 2017)	Ordinal
<i>Sumber: data yang telah diolah (2023)</i>			

Menurut (Sugiyono, 2019) populasi merupakan keseluruhan unit yang diukur untuk diteliti, dengan kata lain suatu wilayah yang umum yang terdiri dari subyek atau obyek dengan karakteristik serta kuantitas nan dijadikan sebagai penarikan kesimpulan. Jika dikaitkan pada penelitian ini, populasi diambil berdasarkan jumlah pegawai, yaitu sebanyak 99 yang terdapat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara.

Tabel 3. 1 Daftar Pegawai KPP Pratama Bandung Bojonagara

No.	Seksi/Subbagian	Jumlah Pegawai
1.	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	10
2.	Pelayanan	11
3.	Penjaminan Kualitas Data	6

4.	Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	9
5.	Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak	13
6.	Pengawasan I	9
7.	Pengawasan II	9
8.	Pengawasan III	8
9.	Pengawasan IV	9
10.	Pengawasan V	7
11.	Pengawasan VI	8
TOTAL		99

Sumber : Data diolah (2024)

Menurut (Paramita et al., 2021) sampel merupakan bagian yang mewakili populasi, yang berisikan dari beberapa anggota populasi. Alasan dalam pengambilan sampel ini karena adanya keterbatasan peneliti serta memungkinkan untuk meneliti populasi secara keseluruhan. Metode *sampling* nan diperlukan pada studi berikut yaitu *purposive sampling* dan berketentuan berikut:

1. Merupakan pegawai tetap KPP Pratama Bandung Bojonagara
2. Memiliki pengalaman setidaknya 5 tahun bekerja
3. Memiliki pemahaman yang berkaitan dengan tema penelitian

Berdasarkan pada kriteria tersebut, jumlah responden yang diperoleh sebanyak 34 orang dengan 4 bagian yang berkaitan, antara lain:

Tabel 3. 2 Jumlah Sampel Penelitian

No.	Nama Bagian	Jumlah Sampel
1.	Pelayanan	8
2.	Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	8
3.	Fungsional Pemeriksa Pajak	11
4.	<i>Account Representative</i>	7
Total		34

Sumber : Data diolah (2024)

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Uji Statistik Deskriptif

Tabel 4.1. Tanggapan Responden Mengenai *Self Assessment System*

Variabel	Nilai Indeks Maksimum	Total Skor	Persentase	Keterangan
<i>Self Assessment System</i>	1.020	891	80%	Baik
Kepatuhan Wajib Pajak <i>Freelancer</i>	850	597	70%	Baik
Penerimaan Pajak Penghasilan	340	220	65%	Cukup
<i>Law Enforcement</i>	1.020	867	85%	Sangat Baik

Sumber: Data diolah penulis (2024)

Secara ideal, skor yang diperoleh variabel *self assessment system* adalah 1.020, output menunjukkan skor yang diperoleh sebesar 891 dengan persentase 80% yang dikategorikan baik pada garis kontinum. Variabel kepatuhan wajib pajak *freelancer* memiliki skor ideal sebesar 850, output data menunjukkan skor yang diperoleh sebesar 597 dengan persentase 70% yang dikategorikan baik pada garis kontinum. Variabel penerimaan pajak penghasilan memiliki skor ideal sebesar 340, perolehan skor menunjukkan angka 220 dengan persentase 65% yang dikategorikan cukup dalam garis kontinum. *Law Enforcement* sebagai variabel moderasi memiliki skor ideal 1.020, output data menunjukkan skor yang diperoleh sebesar 867 dengan persentase 85% yang dikategorikan pada garis kontinum dengan kategori sangat baik.

B. Uji Asumsi Klasik
1. Uji Normalitas

Tabel 4.2 Hasil Pengujian Normalitas Data
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardize d Residual
N		34
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.97333795
Most Extreme Differences	Absolute	.121
	Positive	.069
	Negative	-.121
Test Statistic		.121
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.	.230
	99% Confidence Interval	Lower Bound
		Upper Bound
		.219
		.241

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.
e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 1314643744.

Sumber : data diolah penulis (2024)

Pada hasil dari proses pengolahan data, diketahui perolehan valuasi *Asymp Sig* merupakan syarat nan menampilkan adanya suatu data dalam studi yaitu terdistribusi normal. Nilai *asymp sig* yang diperoleh dalam penelitian ini sebesar 0.200 yang merupakan angka diatas 0.05, situasi ini menunjukan adanya data yang terdistribusi secara normal pada studi berikut.

2. Uji Multikolinearitas

Tabel 4.3 Tabel Hasil Uji Multikolinearitas

		Coefficients^a							
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients				Collinearity Statistics	
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.		Tolerance	VIF
1	(Constant)	9.405	1.271		7.400	<.001			
	X1	-.044	.049	-.152	-.902	.374	.923	1.083	
	X2	-.108	.050	-.365	-2.167	.038	.923	1.083	

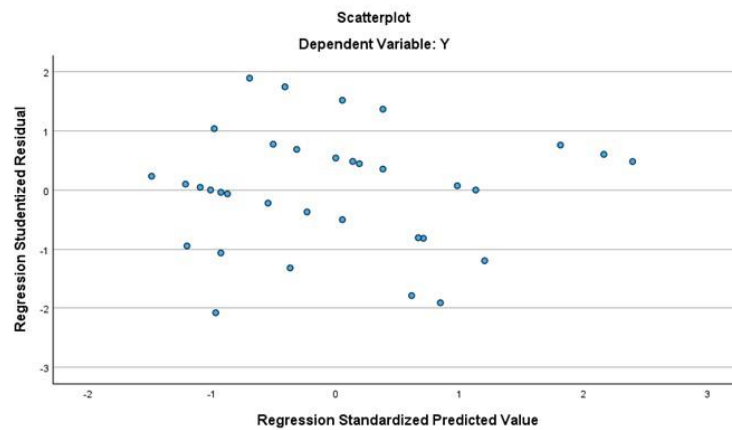
a. Dependent Variable: Y

Sumber: data diolah penulis (2024)

Melalui Tabel. 4.3 didapatkan perolehan nilai *tolerance* pada variabel *self assessment system* serta kepatuhan para *freelancer* yang diwajibkan membayaw pajak sebesar 0.923 dengan angka VIF 1.083, Perolehan nilai diatas 0.5 serta angka VIF berada di bawah angka 10 menunjukan maka pada penelitian ini tidak memiliki korelasi yang tergas dan kuat diantara variabel, maka bisa dibuat suatu kesimpulan tidak adanya multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.4 Tabel Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: data diolah penulis (2024)

Berdasarkan pada gambar yang disajikan, model scatterplot menunjukkan titik yang menjalar dengan acak. Titik tersebut menjalar baik ada di atas, di tengah, ada pun pada sumbu Y yang terdapat di bawah angka 0 dimana hal tersebut memperlihatkan pada model regresi tidak terjadi adanya heteriskedastisitas serta dapat digunakan dalam melakukan prediksi variable dependen berdasarkan variable independent.

4. Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 4.5 Tabel Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		
		B	Std. Error
1	(Constant)	9.405	1.271
	X1	-.044	.049
	X2	-.108	.050

a. Dependent Variable: Y

Sumber: data diolah penulis (2023)

Merujuk pada tabel 4.9 terlihat adanya persamaan regresi linear berganda adalah antara lain :

$$Y = 9.405 - 0.004X_1 - 1.08X_2 + e$$

Persamaan linear tersebut kemudian dijabarkan sebagai berikut :

$$\alpha = 9.405$$

Menunjukkan bahwa adanya nilai konstan atau nol (0) pada variable *self assessment system*, serta variabel kepatuhan wajib pajak *freelancer*, tersebut diasumsikan oleh variabel dependen yaitu penerimaan pajak penghasilan dengan nilai 9.405.

$$\beta_1 = -0.044$$

Menunjukkan bahwa adanya koefisien regresi senilai -0.044 pada variabel *self assessment system* (X1). Jika terdapat peningkatan satuan serta variable konstan pada *self assessment system*, maka terjadi penurunan sebesar -0.044 pada variabel penerimaan pajak penghasilan (Y). Nilai negatif menunjukkan apabila penerapan *self assessment system* semakin tinggi, maka penerimaan pajak penghasilan tidak akan berpengaruh.

$$\beta_2 = -1.08$$

Menunjukkan bahwa adanya koefisien regresi senilai -1.08 pada variabel kepatuhan wajib pajak *freelancer*. Hal ini dapat diartikan jika terdapat variable lain yang konstan namun terjadi peningkatan pada variabel kepatuhan wajib pajak *freelancer*, maka akan terjadi penurunan senilai -1.08 pada variable dependen atau penerimaan pajak. Nilai negatif menunjukkan tidak adanya pengaruh pada pemerolehan pajak penghasilan jika penerapan kepatuhan wajib pajak *freelancer* semakin tinggi.

C. Pengujian Hipotesis

1. Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4.6 Tabel Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.433 ^a	.187	.135	1.004

a. Predictors: (Constant), X2, X1

Sumber: data diolah penulis (2023)

Berdasarkan pada hasil pengolahan data yang disajikan, perolehan nilai *Adjusted R Square* = 0.187 atau 18,7% yang artinya pada studi ini variabel *Self Assessment System* dan Kepatuhan Wajib Pajak *Freelancer* menyumbangkan pengaruh sebesar 18,7% terhadap variabel *Penerimaan Pajak Penghasilan*. Menurut (Paramita et al., 2021) apabila hasil *R Square* menunjukkan angka yang kecil atau dibawah angka 80%, maka dapat diartikan bahwa variasi variabel dependen masih terbatas, atau dipengaruhi oleh variabel lain yang bukan menjadi pokok pembahasan dan fokus dalam penelitian.

2. Pengujian Hipotesis secara Parsial (Uji T)

Tabel 4.1 Hasil Uji T

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9.405	1.271		7.400	<.001
	X1	-.044	.049	-.152	-.902	.374
	X2	-.108	.050	-.365	-2.167	.038

a. Dependent Variable: Y

Sumber: data diolah penulis (2023)

Bersumber pada pengolahan data yang disajikan pada Tabel. 4.10 memperlihatkan tingkat substansial variabel *self assessment system* senilai 0.374, angka tersebut berada diatas angka $\alpha = 0.05$, artinya H_{01} diterima yang menyatakan variabel *self assessment system* tidak mempunyai pengaruh sepihak pada Variabel *Pemerolehan Pajak Penghasilan* di KPP Pratama Bandung Bojonagara (Y). Hipotesis kedua yaitu variabel kepatuhan wajib pajak *freelancer* memiliki tingkat substansial atau signifikan senilai 0.038 atau lebih kecil dari nilai $\alpha = 0.05$ artinya H_{a2} diterima, dengan kata lain variabel kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap pemerolehan pajak penghasilan (Y),

3. Pengujian Hipotesis secara Simultan (Uji F)

Tabel 4.7 Tabel Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	17.949	5	3.590	4.898	.002 ^b
	Residual	20.521	28	.733		
	Total	38.471	33			

a. Dependent Variable: Y

Sumber: data diolah penulis (2023)

Bersumber pada tabel 4.13 menunjukan bahwa nilai signifikansi memiliki angka 0.002 yang berada dibawah angka 0.05. Nilai signifikansi dibawah angka 0.05 menyatakan bahwa H_0 terkait kepatuhan para freelancer yang diwajibkan membayar pajak dengan *self assessment system* tidak berpengaruh secara simultan terhadap pemerolehan pajak penghasilan ditolak, atau dengan kata lain secara simultan variabel *Self Assessment System* (X1), Kepatuhan Wajib Pajak *Freelancer* (X2) mempunyai pengaruh terhadap pemerolehan pajak penghasilan (Y).

4. Pengujian Hipotesis Variabel Moderasi

Tabel 4.2 Hasil Uji Moderasi

Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-8.922	10.696		-.834	.411
	X2	.498	.589	1.677	.845	.405
	Z	.682	.420	1.385	1.625	.115
	X2M	-.024	.023	-2.212	-1.042	.306

a. Dependent Variable: Y

Sumber: data diolah penulis (2024)

Bersumber pada output pengolahan data, nilai signifikansi interaksi antara *law enforcement* dengan kepatuhan wajib pajak *freelancer* pada penelitian ini memiliki angka 0.306 diatas 0.05, artinya hipotesis tidak dapat diterima atau dengan kata lain *law enforcement* tidak memoderasi para *freelancer* yang diwajibkan membayar pajak pada pemerolehan pajak pendapatan KPP Pratama Bandung Bojonagara.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Berdasarkan pada hasil pengolahan data yang didapatkan, didapati adanya variabel *self assessment system* tidak mempunyai pengaruh sepihak pada pemerolehan pajak penghasilan. Efektifnya pengamplikasian *self assessment system* terlihat berdasarkan SPT yang telah dilaporkan dapat terisi dengan baik, maupun dilaporkan secara tepat waktu. Hasil penelitian ini searah dengan penelitian (Faisol & Pebriyanti, 2022) dan (Anggraini, 2024) yang menerangkann bahwa *self assessment system* tidak mempunyai pengaruh terhadap pemerolehan pajak penghasilan.

Perolehan persentase skor terendah terdapat pada pernyataan nomor 3 mengenai pengisian formulir pajak secara lengkap dan jelas, nilai persentase yang diperoleh sebesar 76%. Berdasarkan pada hal tersebut, diketahui bahwa pengisian formulir pajak secara lengkap dan jelas pada KPP Pratama Bandung Bojonagara masih dapat dikatakan rendah, adapun indikator yang paling memengaruhi pengimplementasian *self assessment system* di KPP Pratama Bandung Bojonagara adalah pengisian dan penyampaian SPT, sebagaimana dengan perolehan total skor pada pernyataan nomor 5 yaitu sebesar 89%.

2. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak *Freelancer* terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Variabel kepatuhan wajib pajak *freelancer* dalam penelitian ini memperoleh skor tertinggi pada pernyataan wajib pajak dapat melakukan proses perhitungan, proses pembayaran, serta pelaporan kewajiban perpajakannya yang disesuaikan melalui batas waktu yang telah ditetapkan, dengan persentase 85%. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan KPP Pratama Bandung Bojonagara setuju bahwa salah satu indikator kepatuhan wajib pajak terlihat berdasarkan ketepatan waktu dalam membayar maupun melaporkan perpajakannya.

Berdasarkan *output* pengolahan data, hipotesis H_{a2} terkait dengan kepatuhan wajib pajak para *freelancer* menimbulkan adanya pengaruh secara parsial terhadap pemerolehan pajak penghasilan diterima, hal ini diketahui berdasarkan pada hasil uji t yang memperoleh angka signifikansi lebih kecil dari angka 0.05. Hal ini searah dengan hasil penelitian (Apriliani & Asalam, 2021) dan (Monica & Andi, 2019) yang mengutarakan kepatuhan wajib pajak mempunyai pengaruh terhadap pemerolehan pajak.

3. Pengaruh *Self Assessment System* dan Kepatuhan Wajib Pajak *Freelancer* secara Simultan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Bersumber pada hasil analisis yang telah dilakukan, variabel *self assessment system* dan kepatuhan wajib pajak *freelancer* mempunyai nilai sebesar $0.002 < 0.05$ yang menunjukkan H_0 ditolak, hal tersebut menunjukkan bahwa variabel independen *self assessment system* (X1), dan kepatuhan wajib pajak *freelancer* (X2) dalam penelitian ini berpengaruh secara simultan terhadap pemerolehan pajak penghasilan (Y). Merujuk pada hasil penelitian, total *r square* yang diperoleh pada penelitian ini menunjukkan tingkat kontribusi kedua variabel penelitian terhadap penerimaan pajak penghasilan, adapun nilai *r square* yang diperoleh sebesar 0,187 atau 18,7%, dimana kontribusi sebesar 81,3% dapat dipengaruhi oleh faktor lain. Bersumber pada hasil analisis yang telah dilakukan, variabel *self assessment system* dan

kepatuhan wajib pajak *freelancer* mempunyai nilai sebesar $0.002 < 0.05$ yang menunjukkan H_0 ditolak, hal tersebut menunjukkan bahwa variabel independen *self assessment system* (X1), dan kepatuhan wajib pajak *freelancer* (X2) dalam penelitian ini mempunyai pengaruh secara simultan terhadap pemerolehan pajak penghasilan (Y). Merujuk pada hasil penelitian, total *r square* yang diperoleh pada penelitian ini menunjukkan tingkat kontribusi kedua variabel penelitian terhadap penerimaan pajak penghasilan, adapun nilai *r square* yang diperoleh 0,187 atau 18,7%, dimana kontribusi sebesar 81,3% dapat dipengaruhi oleh faktor lain.

Perolehan total skor variabel *self assessment system* dan kepatuhan wajib *freelancer* masuk kedalam kategori baik, persentase perolehan skor variabel *self assessment system* sebesar 80%, sedangkan kepatuhan wajib pajak *freelancer* sebesar 70%. Berdasarkan pada hasil total skor yang diperoleh, diketahui variabel penerimaan pajak penghasilan memiliki persentase skor sebesar 65%. Karyawan pada KPP Pratama Bandung Bojonagara sepakat bahwa penerimaan pajak penghasilan yang diterima lebih tinggi dibandingkan target yang telah dibuat, hal ini diketahui berdasarkan pada persentase pernyataan tertinggi yang diperoleh pernyataan nomor 12 mengenai realisasi penerimaan pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan target penerimaan yang telah dibuat, pada kuesioner yang disebarkan.

4. Law Enforcement sebagai Variabel Moderasi

Pengujian hipotesis variabel *law enforcement* sebagai variabel moderasi menggunakan MRA menunjukkan angka 0.306 atau lebih besar dari angka 0.05, hal tersebut menunjukkan bahwa variabel *law enforcement* dalam penelitian ini tidak memoderasi atau tidak memberikan pengaruh baik memperkuat atau memperlemah hubungan di tengah kepatuhan para *freelancer* dalam diwajibkannya membayar pajak dengan pemerolehan pajak pendapatan di lokasi tersebut. Keadaan ini searah dengan penelitian (Rokhayatim & Setiawan, 2022) yang mengutarakan bahwa tidak ada pengaruh *law enforcement* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil pengolahan data variabel *law enforcement* memiliki persentase sebesar 85% yang masuk kedalam kategori sangat baik. Perolehan nilai indikator tertinggi terdapat pada pernyataan nomor 4 dengan persentase 89% yaitu penyidik pajak bersifat adil dan tegas terhadap wajib pajak. Proses penyidikan, pihak penyidik wajib untuk melakukan kewajibannya berdasar pada UU KUP, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta ketentuan peraturan pajak lainnya. Selanjutnya, pihak penyidik pajak wajib mencermati beberapa prinsip nan berjalan, seperti asas praduga tak bersalah, asas persamaan dimuka hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka fiskus pajak wajib untuk mengikuti peraturan dalam melaksanakan kewenangannya selaras pada UU yang berjalan.

V. KESIMPULAN

Studi ini ditujukan dengan tujuan memahami Tingkat kepengaruhan variabel *self assessment system*, kepatuhan *freelancer* dalam membayaw pajak kepada pemerolehan pajak penghasilan di KPP Pratama Bandung Bojonagara. Berdasarkan pengolahan data yang diperoleh, peneliti dapat meringkas dan menyimpulkan pembahasan sebagai berikut:

- A. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa variabel *self assessment system* tidak berpengaruh secara parsial terhadap pemerolehan pajak penghasilan di KPP Pratama Bandung Bojonagara.
- B. Variabel kepatuhan wajib pajak *freelancer* mempunyai pengaruh secara parsial terhadap pemerolehan pajak penghasilan di KPP Pratama Bandung Bojonagara.
- C. Berdasarkan hasil penelitian, kedua variabel independen (*self assessment system* serta kepatuhan wajib pajak *freelancer*) berpengaruh secara simultan terhadap pemerolehan pajak penghasilan di KPP Pratama Bandung Bojonagara.
- D. Variabel moderasi *law enforcement* pada penelitian ini tidak mampu memoderasi kepatuhan wajib pajak terhadap pemerolehan pajak penghasilan di KPP Pratama Bandung Bojonagara.

REFERENSI

- Abdul Rahman, S.K.M., M. S. (2022). *Perpajakan untuk karyawan, pelaku bisnis, dan perusahaan*. Nuansa Cendekia.
- Ali kusumo, D. H. B. (2020). *ARTI PENTINGNYA PAJAK DALAM PEMBANGUNAN DI INDONESIA* (H. K. Aji (ed.); 1st ed.). UNISRI PRESS.
- Amalia, M., Hilendri, B. A., Wicaksono, G., Indrayani, Ramli, M. R., Alamanda, A. R., Alimuddin, I., Rida, W. A. V., Ristiana, & Ikhtiari, K. (2022). *Pengantar Perpajakan* (Ariyanto & T. P. Wahyuni (eds.); 1st ed.). PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Amalia, N. R., Kustiawan, M., Adiprawira, I. F., Widarsono, A., & Yuniarti, R. D. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak dan Tax Law Enforcement Sebelum dan Sesudah Penerapan Laporan Keuangan XBRL (Studi Empiris Terhadap Perusahaan Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018). *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 12(2), 155–172. <https://ejournal.upi.edu/index.php/mdb/article/view/38432>
- Anggraini, S. (2024). *Kasus, Studi Pratama, K P P Jeruk, Kebon Periode, Satu*. 4(3), 62–76.
- Apriliani, K., & Asalam, A. G. (2021). Pengaruh Ekstensifikasi Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di Kantor

- Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas Periode 2015-2019). *E-Proceeding of Management*, Vol 8 (5)(5), 4963.
- Asalam, A. G. (2023). *The Effect of Contribution Restaurant Tax, Advertising Tax, Hotel Tax, and Parking Tax on Local Revenue of Metro City in 2016-2020*. 33, 1534–1544. <https://doi.org/10.46254/ap03.20220272>
- Dewata, E., Jauhari, H., Sari, Y., & Mouliyane, C. A. (2017). Determinan Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 1(1), 26–34.
- Faisol, I. A., & Pebriyanti, C. L. (2022). Pengaruh Penerapan Self Assesment System, Sosialisasi Perpajakan, Tax Amnesty dan Pas-Final pada Penerimaan Pajak (Studi Pada Wajib Pajak KPP Pratama Bangkalan). *Akuisisi*, 18, 98–106.
- Febrian, W. D., Lestari, B. A. H., Alamanda, A. R., Wicaksono, G., Sudirjo, F., & Amalia, M. (2022). *Pajak Penghasilan Pemotongan Pemungutan* (M. P. Ariyanto & S. E. Diana Purnama Sari (eds.); 1st ed.). PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Haidi, R. (2022). Ini 5 Kota dengan Jumlah Freelancers Terbanyak di Indonesia. *Suara.Com*.
- Kurnia, K., & Fajarwati, R. A. (2022). Effect of education level, income level, and tax policy on taxpayer compliance during the COVID-19 pandemic. *International Journal of Health Sciences*, 6(May), 892–906. <https://doi.org/10.53730/ijhs.v6ns9.12336>
- Kurnia, Pratomio, D., & Gusti Raharja, D. (2021). the Influence of Capital Intensity and Fiscal Loss Compensation on Tax Avoidance (Study of Food and Beverages Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange From 2010-2015). *Journal Of Archaeology Of Egypt/Egyptology*, 18(1), 813–823.
- Kurniawan, D. R. (2019). *Pahami Ketentuannya, Hindari Sanksinya : Kupas Tuntas Sanksi Perpajakan* (Fungky & Haqil (eds.); 1st ed.). Uwais Inspirasi Indonesia.
- Monica, R., & Andi, A. (2019). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Pencairan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Tahun 2012-2016. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 12(1), 64–83. <https://doi.org/10.35448/jrat.v12i1.5343>
- Mustofa. (2018). Pekerja Lepas (Freelancer) Dalam Dunia Bisnis. *Neliti*, 10(1), 1–7. <https://www.neliti.com/publications/267958/pekerja-lepas-freelancer-dalam-dunia-bisnis>
- Paramita, D. R. W. D., Rizal, N., & Sulistyan, R. B. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif* (M. Mursyid & A. Z. el Mazwa (eds.); 3rd ed.). Widyagama.
- Permana, F. T., & Susilowati, E. (2021). Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening Pada Kpp Pratama Surabaya Karang Pilang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 12(03), 1027–1037. www.ortax.com,
- Pratiwi, S. A., Suryani, E., & Kurnia. (2018). *Volume IV | No. 2 | September 2018 | ISSN: 2460-030X. IV(2)*.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia* (1st ed.). Graha Ilmu.
- Rokhayatim, J. P., & Setiawan, B. (2022). Pengaruh Realisasi Anggaran, Law Enforcement, Tingkat Kepatuhan, dan Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak. *E-QIEN Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 9(1), 227–235.
- Sapiri, M., & Fatmawati. (2021). *Tax Accounting PPh Orang Pribadi* (1st ed.). Cv. Nas Media Pustaka.
- Sugiyono, P. D. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (D. I. Sutopo (ed.); 1st ed.). Alfabeta.
- Syafi'i, & Muhdor, A. (2022). *Perpajakan* (K. Ummatin (ed.); 1st ed.). CV. Jakad Media Publishing.
- Tahar, A., & Rachman, A. K. (2014). Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 15(1), 56–67.
- Utamawati, H., & Wijaya, S. (2020). *Pajak Penghasilan Ekonomi Digital* (D. (cand) F. Irawan (ed.); 1st ed.). CV. Adanu Abimata.
- Yuldinawati, L., Amani, H., Agustina, S. E., Prabowo, F. S. A., & Alamanda, D. T. (2018). The roles of M2M technology on the realisation of Bandung Smart City. *International Journal of Business and Globalisation*, 21(1), 46. <https://doi.org/10.1504/ijbg.2018.10015256>